LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : **Eldaa Yuananda Harefa**
NPM : **2140025**
Judul Tugas Akhir: Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Trimukti Medan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Drs. Mangasa Sinurat, S.H.,M.Si (.....)

Pembimbing II : Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA. (.....)

Penguji I : Dr. Adanan Silaban, S.E., M.Si., Ak, CA (.....)

Penguji II : Mei Hotma Mariati Munte, S.E., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 21 Agustus 2024

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen Medan

Dr. (C). Hantonangan Siallagan, S.E., M.Si.
NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Satu negara dapat disebut menjadi negara yang mandiri ketika mampu untuk melaksanakan pembiayaan pembangunan secara independent dan berkelanjutan. Mewujudkan hal tersebut maka pemaksimalan sumber-sumber penerimanaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak sangat diperlukan. Penerimanaan pajak merupakan penyumbang terbesar untuk penerimaan negara. **"Oleh sebab itu, pajak befungsi sebagai pilar utama dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan"** (Kewajiban Perpajakan & Raharja STIE Perbanas Surabaya, n.d.)

Dalam peraturan perpajakan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan; **"pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bago sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"** (Indonesia, Undang-Undang Republik, 2009).

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan , 2018) dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem yaitu; "***official assessment system*** **adalah pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.** ***Self assessment system*** **adalah pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar.** ***Withholding system*** **adalah sistem pemungutan pajak yang dimana memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (selain fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak."**

“Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai perilaku dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan mereka dan menggunakan hak-hak perpajakan yang ada” (Gaol et al., 2023)

Pemerintah memungut berbagai jenis pajak dari wajib pajak, yang dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, Lembaga pemungutnya, objek pajak yang dikenakan, serta subjek pajak yang terlibat. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu, pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak hanya saat terjadi peristiwa atau tindakan tertentu. Dengan demikian, pajak tidak langsung tidak dipungut secara rutin, melainkan hanya saat peristiwa atau tindakan tertentu yang memunculkan kewajiban pembayaran terjadi. Misalnya: pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara rutin kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Pajak langsung harus ditanggung langsung oleh orang yang menjadi wajib pajak dan tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain. Misalnya: PPh (Pajak Penghasilan). Jenis pajak berikutnya adalah jenis pajak yang berdasarkan instansi pemungut. Pajak ini digolongkan menjadi dua jenis yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah (lokal) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku untuk penduduk di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah daerah Tingkat II maupun tingkat I. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat jenderal Bea dan Cukai, serta Kantor Inspeksi Pajak yang ada di seluruh Indonesia. Contoh dari pajak pusat meliputi PPN (Pajak pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian jenis pajak terakhir adalah

berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Jenis pajak ini digolongkan menjadi dua jenis pajak yakni: pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan objek tertentu. Contoh dari pajak objektif meliputi pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan berbagai jenis pajak lainnya. Pajak subjektif merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan subjek atau individu yang membayar pajak. Contohnya meliputi pajak kekayaan dan pajak penghasilan (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakn yang salah satunya diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) Final. **"PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dan bersifat final, yang tidak dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan yang terutang"** (pajak, 2023). Adapun objek pajak yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 yakni: sewa tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan, perjanjian pengikatan jual beli, penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau jasa konstruksi (kontraktor), penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan), hadiah undian, dan pembelian barang/jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto terntentu.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur termasuk jalan, gedung, perumahan, serta fasilitas dan prasarana lainnya. Pembangunan infastruktur di Indonesia yang biasa disebut proyek konstruksi, terdiri dari proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah dan selebihnya dikelola oleh sektor swasta. Adanya berbagai jenis hasil pekerjaan konstruksi di Indonesia, seperti sekolah, jalan raya, jalan tol, gedung pemerintahan, pusat bisnis, dan lain-lain, akan mendorong pertumbuhan pada sektor ekonomi serta mampu mendukung

kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga, jasa konstruksi pun tidak bisa lepas dari pajak.

Berdasarkan undang-undang; **“Jasa Konstruksi merupakan layanan konsultasi untuk perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta layanan konsultasi untuk pengawasan pekerjaan konstruksi”**(Peraturan Pemerintah Indonesia, 2008)**,** yang pada kegiatannya untuk membangun struktur atau bentuk fisik lainnya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keselamatan penghuninya.

Peraturan perpajakan tentang Perusahaan jasa konstruksi bersifat spesifik, dimana perpajakan untuk Perusahaan jasa konstruksi tidak selalu sinkron dengan perpajakan untuk orang pribadi atau badan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi mengatakan; **“tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi berdasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Kewirausaahan (SBU) dan masa berlaku sertifikat”**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, usaha jasa konstruksi terbagi menjadi tiga kelompok pekerjaan, yakni kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Ketiga kelompok usaha jasa konstruksi ini, memiliki perbedaan tarif pajak yang dikenakan yang berdasarkan dengan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya. Untuk perencanaan konstruksi, tarif PPh 4 ayat 2 adalah 4% bagi kontraktor yang memiliki SBU, dan 6% bagi yang tidak memiliki SBU. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tarif yang dikenakan adalag 2% bagi kontraktor dengan SBU jika usaha mereka termasuk dalam kategori usaha kecil (tingkat 1,2,3,dan 4), sedangkan untuk

usaha menengah dan besar (tingkat 5,6, da 7) tarifnya adalah 3%. Jika kontraktor tidak memiliki SBU, tarifnya menjadi 4%. Untuk jasa pengawasan, tarifnya adalah 4% jika kontraktor memiliki SBU, dan 6% jika tidak memiliki SBU (Stefani Harefa & Yuliasih Laia, 2022). Berdasarkan tarif tersebut, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dapat ditentukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai kontrak dari usaha jasa konstruksi(Peraturan Pemerintah Indonesia, 2008). Seperti Pajak Penghasilan lainnya, PPh Final pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi wajib pajak tetap melaksanakan pelaporan atas pemotongan atau penyetoran pajak terutang. Untuk penyetoran PPh Final atas jasa konstruksi dibagi menjadi dua metode. Metode pertama, pada saat pajak terutang dipotong oleh pengguna jasa maka penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Metode kedua, saat pajak terutang dipotong oleh penyedia jasa atau disetor sendiri, maka penyetoran dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh Final tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), namun jumlahnya tidak dimasukkan ke dalam total penghasilan lainnya (Mardiasmo, Perpajakan edisi 2019, 2019). Sehingga, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP, yang selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

PT Trimurti Perkasa adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan, jalan, dan jembatan. Untuk lebih mempermudah dalam hal perpajakannya Perusahaan tersebut meminta bantuan jasa konsultan pajak lebih tepatnya Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing, di jalan SM Raja No. 245D Medan yang merupakan salah satu kantor pelayanan pajak. Oleh sebab itu, perlu dibahas mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Final menurut pasal 4 ayat 2.

Dari latar belakang pengenaan pajak penghasilan atas pendapatan dari jasa konstruksi yang baru mengalami perubahan, penulis tertarik menulis Tugas Akhir tentang **PENERAPAN PERHITUANGAN DAN PELAPORAN PPH FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT TRIMURTI PERKASA MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT Trimurti Perkasa Medan periode tahun 2023?
2. Bagaimana pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT Trimurti Perkasa Medan periode tahun 2023?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah penulisan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang:

1. Penerapan perhitungan PPh 4 ayat 2 pada PT Trimurti Perkasa Medan periode tahun 2023.
2. Pelaporan PPh 4 ayat 2 pada PT Trimurti Perkasa Medan periode tahun 2023.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini diharapkan memberi manfaat yang dapat diperoleh khususnya bagi mahasiswa/i:

1. Mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja, setelah menyelesaikan Pendidikan dan mendapat gelar sesuai dengan bidang yang telah dipilih yaitu Amd.Perpajakan.
2. Menambah pengetahuan dalam perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 serta pelaporannya atas jasa konstruksi.
3. Sarana untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan.
4. Sebagai wadah bagi mahasiswa/i lain dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja terutama pada kantor jasa akuntansi dan suatu Perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penulisan Tugas Akhir ini peneliti mengharapkan manfaat dan baik bagi Perusahaan Konsultan Pajak dan pihak Universitas:

1. **Bagi kantor Konsultan Pajak:**
   a. Membawa nama baik kantor yang telah memberikan kesempatan dalam mengikuti PKL dan mengambil bagian dan meningkatkan kinerja kantor.
   b. Menjadikan tempat kantor PKL sebagai rekomendasi tempat yang baik bagi mahasiswa/i seterusnya yang akan melakukan kegiatan PKL.

1. **Bagi Perguruan Tinggi:**
   a. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya dengan pengalaman PKL.

b. Terjalinnya hubungan Kerjasama yang baik antara Universitas HKBP Nommensen dengan kantor tempat PKL yaitu Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert L. Tobing.
c. Meningkatkan relasi Universitas HKBP Nommensen secara khusus di Program Studi Perpajakan pada setiap instansi atau Perusahaan yang mendukung mahasiswa/i untuk meningkatkan pengalaman terutama dalam mengimplementasikan pengetahuan dalam dunia lapangana yang sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan dipraktekkan.

1.5 Metode Pengumpulan Data pada Tugas akhir

Metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi pada pembahasan Tugas Akhir ini dengan menggunakan data primer yang langsung meninjau lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan tahap-tahap yang sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

   Pada tahap ini peneliti mempersiapkan apa saja yanh diperlukan yaitu meminta untuk surat pengantar penelitian Tugas Akhir dari pihak Program Studi, membuat judul, mencari bahan untuk Menyusun Tugas Akhir, berkonsultasi dengan pihak Program Studi Administrasi Perpajakan, dan kepada dosen pembimbing yang bersangkutan.
2. Studi Literatur

   Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan dengan metode pengumpulan data tentang materi yang akan dibahas pada penyusunan Tugas Akhir

berdasarkan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku yang dapat ditemukan dari berbagai referensi antara lain: buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi dan bahan lain yang dikumpulkan oleh peneliti.

3. Observasi Lapangan

   Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu dengan langsung meninjau lapangan salah satu klien dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert L. Tobing yaitu PT Trimurti Perkasa Medan.

4. Dokumentasi

   Pada tahap dokumentasi peneliti melakukan pengumpulan data Perusahaan yang sudah ada sehingga memperoleh catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

5. Pengumpulan Data

   Mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk Menyusun Laporan Penelitian yang berkaitan dengan Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha jasa konstruksi dengan nama Perusahaan PT Trimurti Perkasa Medan, yang dimana merupakan salah satu klien dari KJA. Sebagai mahasiswa yang melakukan PKL di KJA diberikan tanggung jawab untuk menghitung secara langsung PPh 4 ayat 2 PT Trimurti Perkasa Medan, sehingga dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti melakukan peninjauan langsung.

6. Evaluasi

   Pada tahap evaluasi ini penulis mengevaluasi data mengenai perhitungan PPh 4 ayat 2 dan pelaporannya atas transaksi yang dilakukan sehingga menghasilkan jumlah pajak terutuang yang harus dibayarkan, dan dilaporkan oleh Perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir ini sesuai yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang terjadi dan fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penyusunan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, metode penyusunan Tugas Akhir, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penelitian Tugas akhir.

Bab II : Landasan Teori

Bab II akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian yang akan diselesaikan oleh peneliti.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab III akan membahas mengenai Sejarah umum Perusahaan, Lokasi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai

Perusahaan yang akan peneliti jelaskan pada penyusunan Tugas Akhir ini.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab IV ini berisi Kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan Tugas Akhir, serta saran yang menjadi gagasan utama atau masalah pembahasan dari objek yang terdapat dalam Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Perpajakan

2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupan kewajiban yang harus dipenuhi kepada Negara oleh orang pribadi.

Selain defenisi pajak yang dinyatakan dalam Undang-Undang, menurut Herbert Tene (2017:444) mengatakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan belanja negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dianggap sebagai Langkah yang efektif. Dengan peningkatan pendapatan dari sektor pajak, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran serta mengurangi ketergantungan pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri.

Negara Indonesia memiliki beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari Masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak. Berikut jenis-jenis pajak di Indonesia:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

   Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

   a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

      Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan

tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalanya: Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, jenis pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai. Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Objektif

pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Misalnya: pajak impir, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Misalnya: pajak penghasilan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sormin, dkk (2018:3-4 dalam pertiwi 2020:17) menyatakan bahwa pajak di Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pedanaan (*Budgetair*)

   Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, yang dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

   Fungsi regular juga dikenal sebagai fungsi pengaturan, yang merupakan pajak sebagai saran untuk mencapai tujuan yang tidak terkait dengan keuangan melainkan sebagai alat kebijakan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018, p. 9) terdapat tiga system pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan pengumpulan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

   Sistem yang pengumpulan pajak yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar.

3. *Withholding System*

   Sistem yang dimana pengumpulan pajak dengan memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotoang atau mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan dan Jenis-Jenisnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam satu tahun pajak. Pemungutan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara yang memiliki penghasilan, yang tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan negara dan Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, pajak penghasilan menurut Oktaviani (2017:320) adalah pungutan resmi yang dikenakan oleh pemerintah kepada individua tau badan yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh selama tahun pajak yang dimaksud.

Pajak penghasilan ini dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan objek dan subjek yang dikenakan PPh, antara lain:

1. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 21

Adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 22

   Adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

3. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 23

   Adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 2 ayat 2 atau PPh Final

   Adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pengertian final disini adalah pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak.

5. Pajak Penghasilan Jenis PPh Final PP 23/2018

   Jenis PPh Final ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

6. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 15

   Adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industry-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh.

7. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 19

Adalah pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang Ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan/atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya.

8. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 24

   Adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya dapat dikreditkan.

9. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 25

   Adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajajk berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, hal ini dikarenakan pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

10. Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 26

    Adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah.

2.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 4 ayat 2

Pajak penghasilan 4 ayat 2 disebut juga dengan Pajak Penghasilan Final atau rampung adalah jenis Pajak Penghasilan (PPh) dimana proses pengenaannya dianggap selesai saat pajak dipotong dari penghasilan atau langsung disetor oleh wajib pajak ke kas negara (Tansuria, 2011, p. 1)

2.3.2 Objek Pajak PPh 4 ayat 2

Objek Pajak PPH 4 ayat 2 dalam (Mardiasmo, 2019) mengatakan, pajak penhasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia;
2. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi;
3. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan;
4. Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
5. Usaha jasa konstruksi;
6. Pajak Penghasilan atas hadiah undian;
7. PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa;
8. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

   Saat PPh final pasal 4 ayat 2 diterapkan pada transaksi antara Perusahaan dan individu, di mana Perusahaan menerima pernghasilan, maka Perusahaan hanya perlu membayar pajak tersebut. Namun, jika transaksi terjadi antara dua Perusahaan, maka pihak yang membayar pajak harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak tersebut, bukan pihak penerima penghasilan (Stefani Harefa & Yuliasih Laia, 2022)

2.4 Pajak Penghasian 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008, bahwa Jasa konstruksi merupakan layanan konsultasi untuk merencanakan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi mengawasi konstruksi. Konsumen jasa merupakan orang pribadi dan juga badan yang termasuuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang termasuk dalam bentuk usaha tetap, yang dimana usaha untuk menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencana konstruksi, pelaksana jasa konstruksi dan pengawas jasa konstruksi.

Oleh karena itu, pajak penghasilan jasa konstruksi adalah pajak penghasilan dikenakan pada Perusahaan yang beroperasi di sektor jasa konstruksi (Skripsi_Enggar Sukma Pertiwi_1612311040 (1), n.d.).

2.4.2 Objek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Mulai dari 1 Januari 2009, diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, yang mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, objek Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dibagi menjadi empat jenis pekerjaan, yaitu:

1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
2. Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi
3. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
4. Pelaksanaan Jasa Konstruksi ter-Integrasi (EPC)

2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, telah diatur tarif berdasarkan jenis konstruksinya. Namun, telah terjadi perubahan tarif yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 (PP 9 Tahun 2022) tentang perubahan kedua atas PP 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang dimana terdapat perubahan jumlah tarif dari sebelumnya 5 tarif menjadi 7 tarif, dan juga menurunkan tarif pajaknya. Berikut ini table perbandingan tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru dalam PP 9 Tahun 2022 dengan PP 51 Tahun 2008

Tabel 2.1 Tarif PPh 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

No	Keterangan	PP 51 Tahun 2008		PP 9 Tahun 2022	
		Jenis Jasa Konstruksi	Tarif	Jenis Jasa Konstruksi	Tarif
1	Memiliki SBU	Jenis pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi	2%	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi kecil/ sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	1.75%
		Pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah/besar	3%	Pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah/besar	2,65%
		Perencanaan dan pengawasan (berlaku untuk pengusaha berkualifikasi kecil, menengah dan besar)	4%	Perencanaan dan pengawasan (berlaku untuk pengusaha berkualifikasi kecil, menengah dan besar)	3.50%
2	Tidak memiliki SBU	Pelaksana konstruksi	4%	Pelaksanaan konstruksi	4%

		Perencanaan dan pengawasan	6%	Perencanaan dan pengawasan	6%
3	Tambahan tarif baru jenis jasa konstruksi	Tidak ada	Tidak ada	Pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha	2.65%
		Tidak ada	Tidak ada	Pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha/ tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan	4%

Sumber: www.pajak.go.id

2.4.4 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan tarif di atas, pajak penghasilan 4 ayat 2 dapat ditentukan dengan mengalikan tarif pajak sesuai aturan terbaru yakni PP 9 tahun 2022 dengan dasar pengenaan pajak usaha konstruksi, dibawah ini merupakan formulanya:

PPh Final Jasa Konstruksi = Tarif PPh Jasa Konstruksi x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)

Gambar 2.1 Rumus Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Sesuai PP nomor 51 Tahun 2008, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk perhitungan PPh Final atas jasa konstruksi adalah nilai kontrak jasa konstruksi. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi merupakan nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008, n.d.).

Untuk lebih memahami perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi, berikut contoh perhitungannya:

1. PT X akan mendirikan kantor di Medan dan menggunakan jasa PT Y sebagai kontraktor dengan kategori jasa pelaksana berkualifikasi kecil dan memiliki SBU. Dalam Kerjasama ini PT Y akan memberikan sebuah dokumen yang berisi tentang rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT X. Dokumen rincian ini merupakan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000.

   Sesuai PP No 9 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 1,75% dengan perhitungan sebagai berikut

   PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

   = Rp 5.000.000.000 x 1,75%

   = Rp 87.500.000

2. PT X akan mendirikan kantor di Medan dan menggunakan jasa PT Y sebagai kontraktor dengan kategori jasa pelaksana berkualifikasi menengah dan memiliki SBU. Dalam Kerjasama ini PT Y akan memberikan sebuah dokumen yang berisi tentang rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT X. Dokumen rincian ini merupakan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000.

   Sesuai PP No 9 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 2,65% dengan perhitungan sebagai berikut

   PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

   = Rp 5.000.000.000 x 2,65%

   = Rp 132.500.000

3. PT X akan mendirikan kantor di Medan dan menggunakan jasa PT Y sebagai konsultan konstruksi dengan kategori jasa perencanaandan pengawasan berkualifikasi menengah dan memiliki SBU. Dalam Kerjasama ini PT Y akan memberikan sebuah dokumen yang berisi

tentang rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT X. Dokumen rincian ini merupakan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000.

Sesuai PP No 9 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 3.5% dengan perhitungan sebagai berikut

PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

= Rp 5.000.000.000 x 3,5%

= Rp 175.000.000

4. PT X akan mendirikan kantor di Medan dan menggunakan jasa PT Y sebagai kontraktor dengan kategori jasa pelaksana berkualifikasi kecil dan tidalmmemiliki SBU. Dalam Kerjasama ini PT Y akan memberikan sebuah dokumen yang berisi tentang rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT X. Dokumen rincian ini merupakan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000.

   Sesuai PP No 9 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 4% dengan perhitungan sebagai berikut

   PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

   = Rp 5.000.000.000 x 4%

   = Rp 200.000.000

5. PT X akan mendirikan kantor di Medan dan menggunakan jasa PT Y sebagai kontraktor dengan kategori jasa pelaksana berkualifikasi menengah dan tidak memiliki SBU. Dalam Kerjasama ini PT Y akan memberikan sebuah dokumen yang berisi tentang rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT X. Dokumen rincian ini merupakan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000.

   Sesuai PP No 9 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 4% dengan perhitungan sebagai berikut

PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

= Rp 5.000.000.000 x 4%

= Rp 200.000.000

6. PT X akan mendirikan kantor di Medan dan menggunakan jasa PT Y sebagai konsultan konstruksi dengan kategori jasa perencanaandan pengawasan berkualifikasi menengah dan tidak memiliki SBU. Dalam Kerjasama ini PT Y akan memberikan sebuah dokumen yang berisi tentang rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT X. Dokumen rincian ini merupakan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000.

   Sesuai PP No 9 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 6% dengan perhitungan sebagai berikut

   PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

   = Rp 5.000.000.000 x 6%

   = Rp 300.000.000

2.4.5 Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa Konstruksi

Sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran apabila dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Misalnya: Instansi pemerintah dan Perusahaan swasta yang telah ditetapkan sebagai pemotong pajak. Setiap dilakukkannya pemotongan PPh oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa akan menerbitkan tanda bukti pemotongan dan memberikan kepada penyedia jasa. Selain itu, pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dapat dipotong sendiri oleh penyedia jasa, apabila dalam hal ini pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Misalanya: wajib pajak pribadi.

PPh yang telah dipotong oleh Pengguna jasa harus disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak (Peraturan Menteri Keuangan, 2009) Penyetoran PPh ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak(SSP). Pemotongan pajak yang dilakukan oleh sendiri atau penyedia jasa juga wajib disetor ke kasa negara oleh penyedia jasa tersebut, melalui kantro pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal lima belas bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalamhal ini pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak (Peraturan Pemerintah Indonesia, 2008)

2.4.6 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh final tetap dilaporkan dalam SPT, namun jumlahnya tidak dimasukkan ke dalam total penghasilan lainnya (Mardiasmo, Perpajakan edisi 2019, 2019). Pemotong untuk PPh 4 ayat 2 menjadi kewajiban dari bendahara. Sehingga, bendahara sebagai pemotong bertanggung jawab atas pelaporan pajak, meskipun pemotongan pajak dilakukan secara serupa, semua transaksi pemotongan pajak harus didokumentasikan menggunakan perangkat lunak e-SPT selama periode SPT, dan kemudian diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi dokumen yang diperlukan (Febriansyah & Indriani, 2023). Surat pemberitahuan berkala harus dikirinkan oleh penerima atau penyedia jasa paling lambat yaitu dalam jangka waktu 20 hari.

Pemotong atau pemungut PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh memiliki tanggung jawab untuk membuat bukti potong unifikasi yang nantinya dilaporkan pada Surat Pembertitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Jendral Pajak Nomor Per-24/PJ/2021, mengatakan;**”Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atay pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyotan sendiri atas beberapa**

jenis PPh dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan"(Direktur Jendral Pajak, 2021).

Untuk dapat melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi, pemotong atau pemungut pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut, diantaranya:

1. Mempunyai sertifikat elektronik yang masik berlaku;
2. Membayar dan merekam bukti penyetoran PPh Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi;
3. Mengisi data penandatanganan SPT Masa PPh Unifikasi dengan memilih Penandatanganan Sebagai dan Penandatanganan Bukti Potong; dan
4. Memasukkan *passphrase* dan sertifikat elektronik saat mengirim SPT Masa PPh Unifikasi (Ruruh Handayani, 2023).

Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka pemotong atau pemungut pajak bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi melalui Langkah-langkah berikut:

1. E-Bupot Unifikasi dapat diakses setelah login di *www.pajak.go.id*
2. Masukkan NPWP dan *password*
3. Pastikan SPT sudah berstatus "Siap Lapor". Yang diketahui melalui table "Daftar SPT". Perlu dicatat, bahwasanya SPT dengan status "Siap Lapor" memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas
4. Dalam hal terdapat imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, maka isilah kolam pada "Lamporan Daftar Objek Sektor Sendiri (DOSS)" dengan cara memasukkan nilai Jumlah DPP dan Jumlah PPh secara total.

5. Apabila terdapat pemotongan/pemungutan terkait dengan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam “Lampiran Daftar Objek Pemotongan Pemungutan (DOPP)”. Maka isilah secara total Jumlah DPP dan Jumlah PPh yang dipotong pada kolom yang sesuai.
6. Dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti potong direkam pada lampiran DOSS bagian IV secara kumulatif. Akan muncul tagihan di menu “PPh yang disetor sendiri”, selanjutnya buatlah *billing* lalu lakukan penyetoran.
7. Cek dan pastikan seluruh data bukti setor telah terinput pada “Daftar Bukti Penyetoran”
8. Isi “Data Penandatanganan” dengan cara memilih “Penandatanganan Sebagai” dan “Penandatanganan Bukti Potong”, kemudian pilih “Simpan”. SPT yang baru disimpan, statusnya akan berubah menjadi “Sedang Proses Posting”.
9. Kembali ke *dashboard,* lalu pilih tombol aksi “Kirim SPT”. Pada tombol aksi “Kirim SPT”, akan ditampilkan ringkasan seluruh hasil pengisian SPT meliputi lampiran DOSS, lampiran DOPP, lampiran DBP Bagian I. lampiran DBP Bagian II, dan Induk SPT.
10. Jika seluruh lampiran dan induk telah dipastikan kebenarannya, lalu dilanjutkan dengan pengiriman SPT.

Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut maka pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi telah tersampaikan (Ruruh Handayani, 2023)

Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 tidak berakhir sampai SPT Masa Unifikasi saja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimana PPh Final bersifat pemungutannya yang seketika, PPh Final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Namun, PPh Final harus tetap dilaporkan pada SPT tahunan. Berikut tahapan pelaporan PPh Final pada SPT tahunan:

1. Buka lama pajak online http://djponline.pajak.go.id/ dan mengisi nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu pilih “Login”

2. Setelah berhasih masuk pada halaman utama, pilih menu e-Filling
3. Lalu klik ikon “Buat SPT”
4. Lalu isi data formular
5. Sistem akan mendeteksi otomatis jika ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga.
6. Isi form sesuai dengan data diri atau data Perusahaan
7. Setelah mengisi form, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi, bisa melalui email maupun nomor telepon
8. Lalu setelah menerima kode verifikasi, masukkan kode verifikasi lalu pilih tombol “Kirim SPT”
9. Cek email, dan akan terlampir Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunanan PPh.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah singkat PT Trimurti Perkasa Medan

PT Trimurti Perkasa adalah Perusahaan yang aktif dalam bidang konstruksi, perdagangan, dan layanan. Kantor pusat Perusahaan ini terletak di Jl. Kapten Muslim Komplek Tata Plaza Blok B no.25, Kelurahan Dwikora Medan Helvetia. Didirikan pada 26 Mei 2007 dengan nomor NPWP 02.637.498.3-111.000.

PT Trimurti Perkasa dipimpin oleh bapal Rully Handoko Wijaya sebagai Direktur Utama. Sejak berdiri, Perusahaan ini terus berkambang setiap tahun dan memiliki beberapa karyawan bahkan memiliki Perusahaan cabang yang berada di Deli Serdang.

3.1.2 Struktur Organisasi PT Trimurti Perkasa Medan

Setiap Lembaga atau Perusahaan, baik swasta maupun milik pemerintah, umumnya memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah diagram yang secara sistematis menunjukkan penentuan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing individu dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut struktur organisasi PT Trimurti Perkasa Medan:

STRUKTUR ORGANISASI PT TRIMURTI PERKASA MEDAN

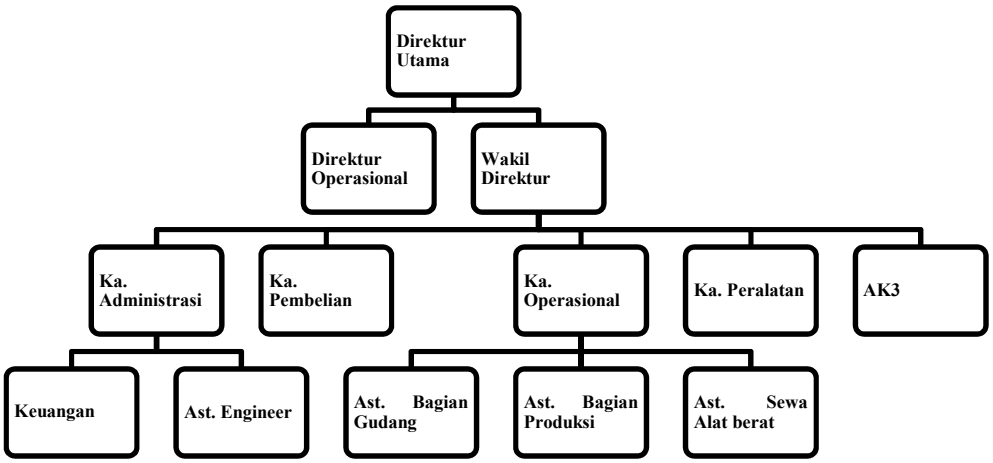

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi PT Trimurti Perkasa Medan

Sumber : PT Trimurti Perkasa

3.1.3 Sejarah Singkat Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing, S.E., M.Si, Ak, CA

Saat pertama kali berdiri, Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing dikenal sebagai Kantor KAP Lasmono Dipokusumo dan telah mendapatkan lisensin mosim KAP 214/Km 17/1999. Kantor ini merupakan anggota IAI dan terdaftar di BAPEPAM.

Kantor KAP LAsmono Dipokusumo memiliki empat cabang di Jakart, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Seperti yang telah diketahui peniliti melakukan Praktek Kerja Lapangan disalah satu cabang Lasmono Dipokusumo, yaitu di daerah Medan, yang berlokasi di Jl. SM Raja No.245 d Medan.

Jasa-jasa yang ditawarkan kepada KAP Lasmono Dipokusumo, yaitu:

1. *Financial Audit Both General and Special Audit*
2. *Management Service Including System Implementation Audit*
3. *Taxtation*
4. *Representation*

LD Consulting dan Service ALD Consulting dan Service Accounting Management Tax Consultant di Jl. SM Raja No. 245 D Medan berdiri pada tanggal 28 Agustus 2002, yang dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing dan beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2015, nama LD Consulting dan Service Accounting berganti nama jadi Firma Kantor Jasa Akuntansi (KJA).

3.1.4 Struktur Organisasi Kantor KJA

Adapun Gambaran struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing, S.E., M.Si, Ak, CA tertera pada gambar 3.2

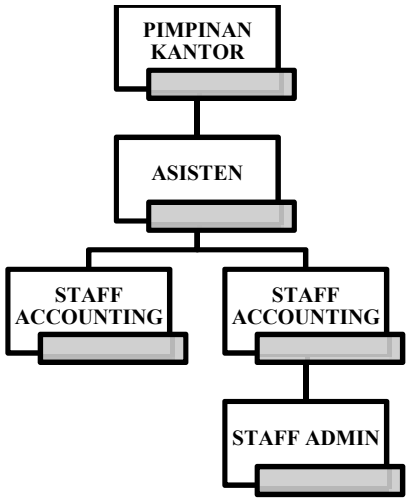

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing

Sumber; Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,M.Si,Ak,CA

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Pembahasan dalam tugas akhir ini merupakan deskriptif kualitatif, mengenai penerepan perhitungan dan pelaporan atas jasa konstruksi dilakukan di PT Trimurti Perkasa Medan. Dalam hal ini akan diterapkan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing.

3.2.1 Penerapan Perhitungan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Saat Peraturan Pemerintah nomor 140 tahun 200 masih diberlakukan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi tetap dikenakan pajak penghasilan namun tidak bersifat final. Namun, setelah terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tepatnya dalam PP nomor 51 tahun 2008, penghasilan atas jasa konstruksi menjadi penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Perhitungan PPh Final Jasa Konstruksi dapat dilakukan dengan cara mengalikan tarif yang sesuai kualifikasi perushaan jasa konstruksi sesuai dengan tarif yang berlaku pada PP Nomor 9 Tahun 2022 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan PMK nomor 187/PMK.03/2009 pasal 4, bahwasanya DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final Jasa Konstruksi adalah:

1. Jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan yang dimana jika PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa.
2. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak pertamnahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan, jika PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

PPh terutang yang diperoleh dari perkalian tarif PPh final berdasarkan kualifikasi usaha, yang dimana PT Trimurti berkualifikasi sebagai pelaksana dengan bersertifikat menengah dan besar. Adapun total penerimaan dari PT Jasa Marga yang sebagai pengguna jasa adalah sebesar Rp. 31.048.009.350 dan PPh pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dan disetorkan oleh PT Jasa Marga ke kas negara adalah sebesar Rp.822.772.248, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi PT Trimukti Perkasa Medan

Tanggal	Nama Perusahaan	Tarif	DPP	PPh Pasal 4 ayat 2
17-Feb-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp1.321.520.000,00	Rp35.020.280,00
17-Mar-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp2.858.365.350,00	Rp75.746.681,78
17-Mei-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp1.638.519.000,00	Rp43.420.753,50
07-Jun-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp8.302.077.000,00	Rp220.005.040,50
12-Sep-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp4.473.324.000,00	Rp118.543.086,00
20-Sep-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp626.245.000,00	Rp16.595.492,50
11-Okt-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp4.868.661.000,00	Rp129.019.516,50
21-Okt-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp1.453.783.000,00	Rp38.525.249,50
21-Nov-23	PT Jasa Marga	2,65%	Rp5.505.515.000,00	Rp145.896.147,50

Sumber: Jurnal PT Trimurti Perkasa

Pada saat PT Trimurti Perkas Medan sebagai wajib pajak menerima pembayaran atas jasanya langsung dipotong pajak oleh pihak pemberi kerja atau pengguna jasa yang dalam hal ini pemberi kerja adala PT Jasa Marga. Setelah pajak dibayarkan oleh PT Jasa Marga, PT Trimukti Perkasa menerima bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pajak (SSP).

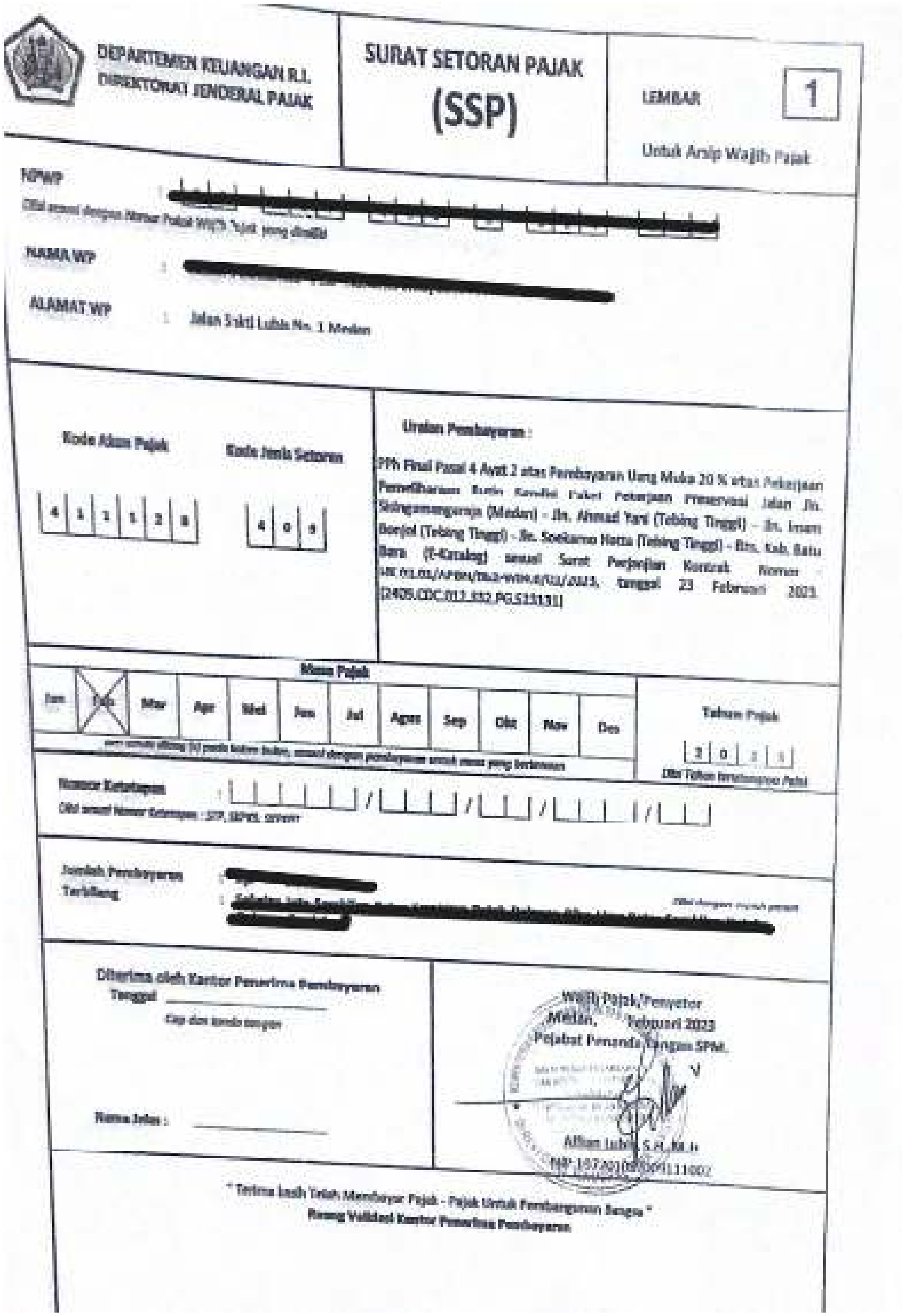
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : [redacted]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : [redacted]

ALAMAT WP : Jalan Sakti Lubis No. 1 Medan

Kode Akun Pajak: 4 1 1 1 2 8

Kode Jenis Setoran: 4 0 9

Uraian Pembayaran :
PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Pembayaran Uang Muka 20 % atas Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Jln. Sisingamangaraja (Medan) - Jln. Ahmad Yani (Tebing Tinggi) - Jln. Imam Bonjol (Tebing Tinggi) - Jln. Soekarno Hatta (Tebing Tinggi) - Bts. Kab. Batu Bara (E-Katalog) sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK.01.01/APBN/Bb2-WIM.4/02/2023, tanggal 23 Februari 2023 [2409.CDC.013.332.PG.523131]

Masa Pajak: Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des

Tahun Pajak: 2 0 2 3

Nomor Ketetapan : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : [redacted]
Terbilang : [redacted]

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ______________
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ______________

Wajib Pajak/Penyetor
Medan, Februari 2023
Pejabat Penandatangan SPM,

Alfian Lubis S.H., M.H
NIP 1972...

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Gambar 3.3 Surat Setoran Pajak (SSP)
Sumber : KJA Robert Lumban Tobing

3.2.2 Pelaporan PPh Final 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Pelaporan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan PMK No 187/PMK.03/2008 dilakukan oleh pemberi kerja atau pengguna jasa dalam hal ini bendahara dari PT Jasa Marga, dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20(dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya pemotongan dan pemungutan.

Semua transaksi pemotongan dan pemungutan pajah harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan e-SPT, lalu diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak beserta dokumen yang relevan untuk memastikan kesesuaian anatara laporan pajak dan pemotongan yang dilakukan. Berikut beberapa Langkah-langkah dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi PPh Final pasal 4 ayat 2:

1. Silahkan masuk pada akun DJP *online*. Lalu masuk ke menu ‘Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi’, lalu tekan tombol ‘Aksi Lengkapi SPT’.

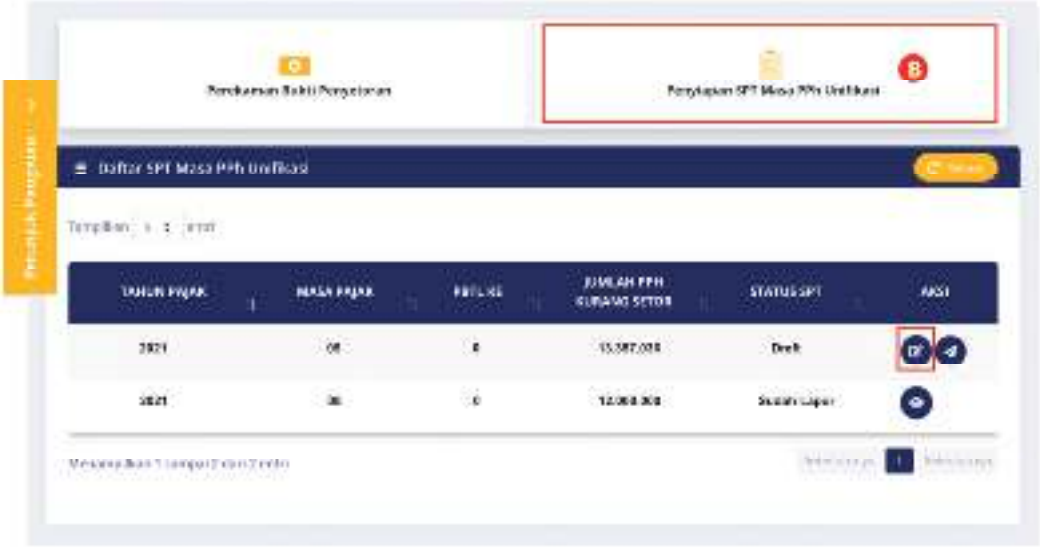

Gambar 3.4 Login di Akun DJP
Sumber: ortax.org

2. Isi kolom pada lampiran Daftar Objek Setor Sendiri (DOSS) dengan cara memasukkan nilai jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah PPh secara total.

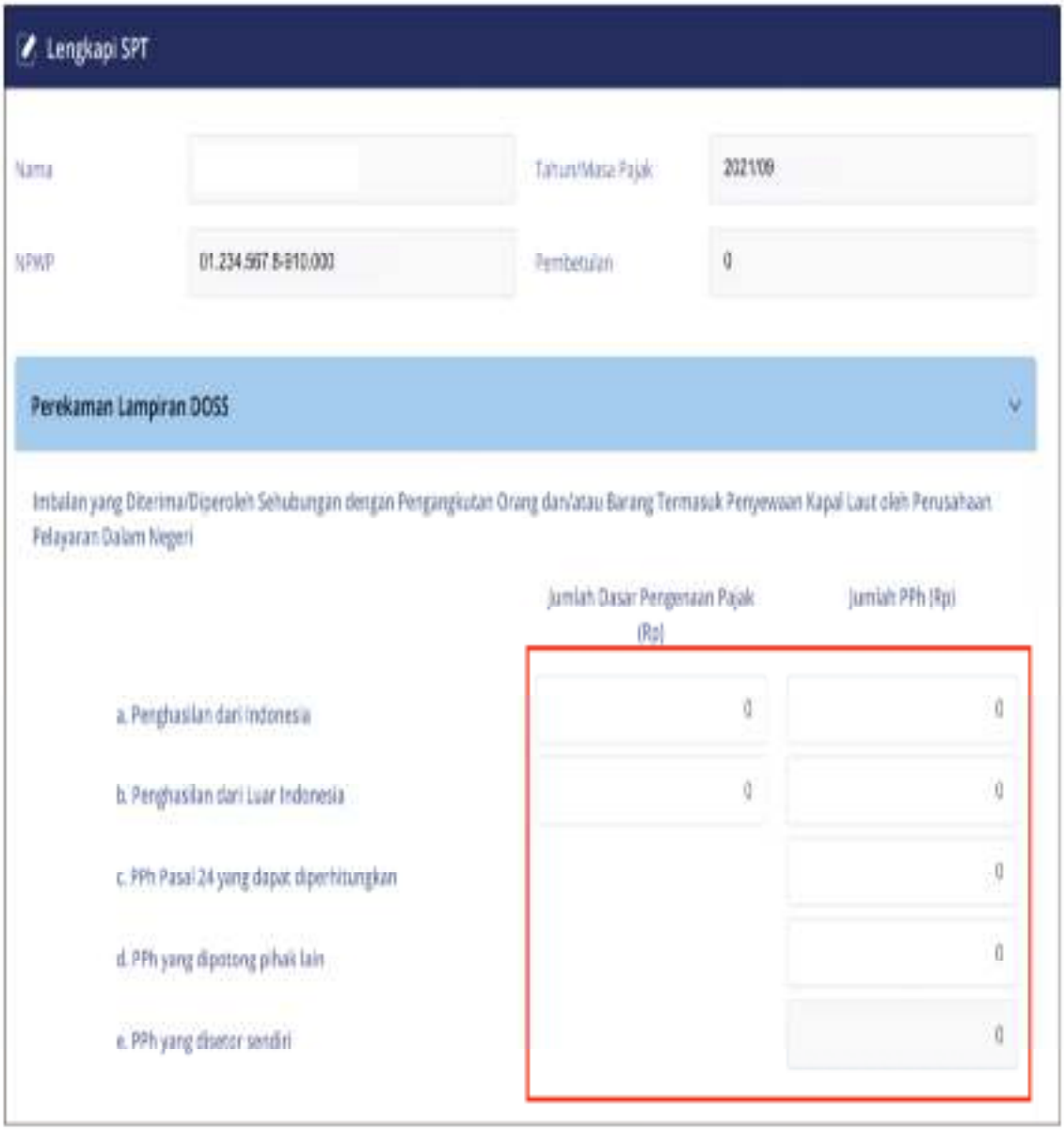

Gambar 3.5 Rekam Lampiran DOSS
Sumber: ortax.org

3. Selanjutnya cek dan pastikan seluruh data bukti setor telah terinput pada ‘Daftar Bukti Setor’

Gambar 3.6 Cek Bukti Penyetoran
Sumber: ortax.org

4. Langkah terakhir adalah melengkapi nama dan jabatan penandatanganan SPT Masa PPh Unifikasi dengan cara memilih ‘Penandatanganan Sebagai dan Penandatanganan Bukti Potong’ kemudian pilih ‘Simpan’

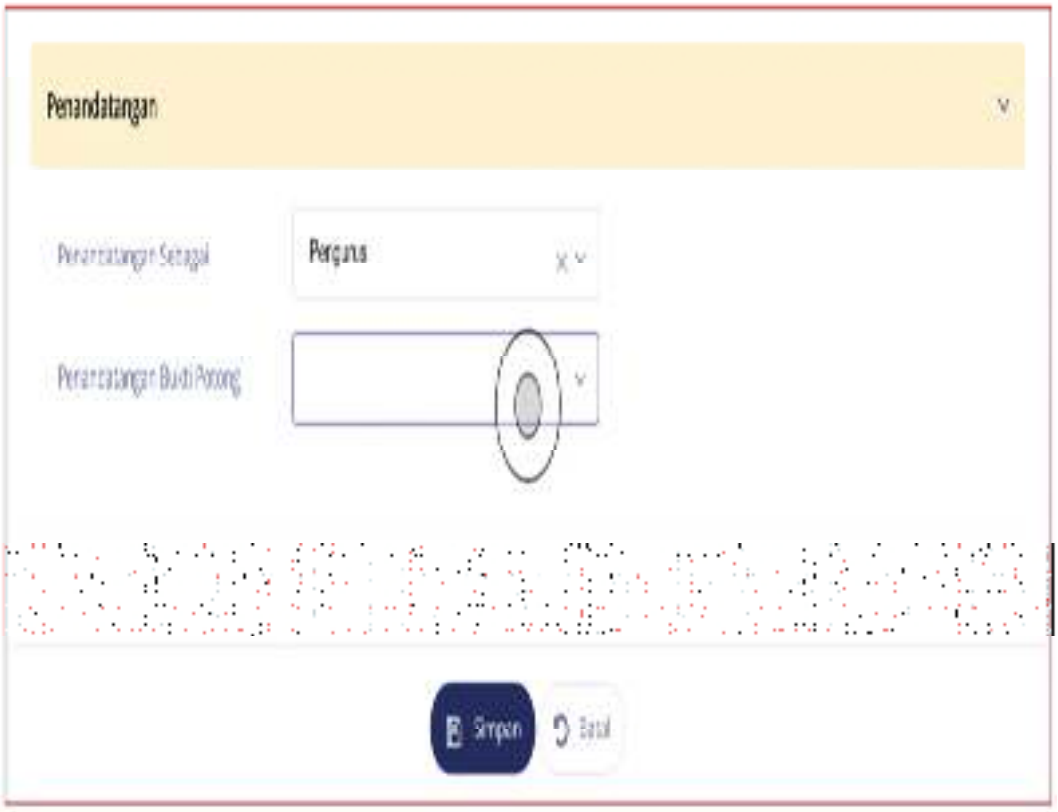

Gambar 3.7 Isi Data Penandatanganan

Sumber: ortax.org

5. Kembali ke '*Dashboard*', lalu tekan tombol 'Aksi Kirim SPT'. Kemudian akan ditampilkan kembali seluruh hasil pengisian SPT.

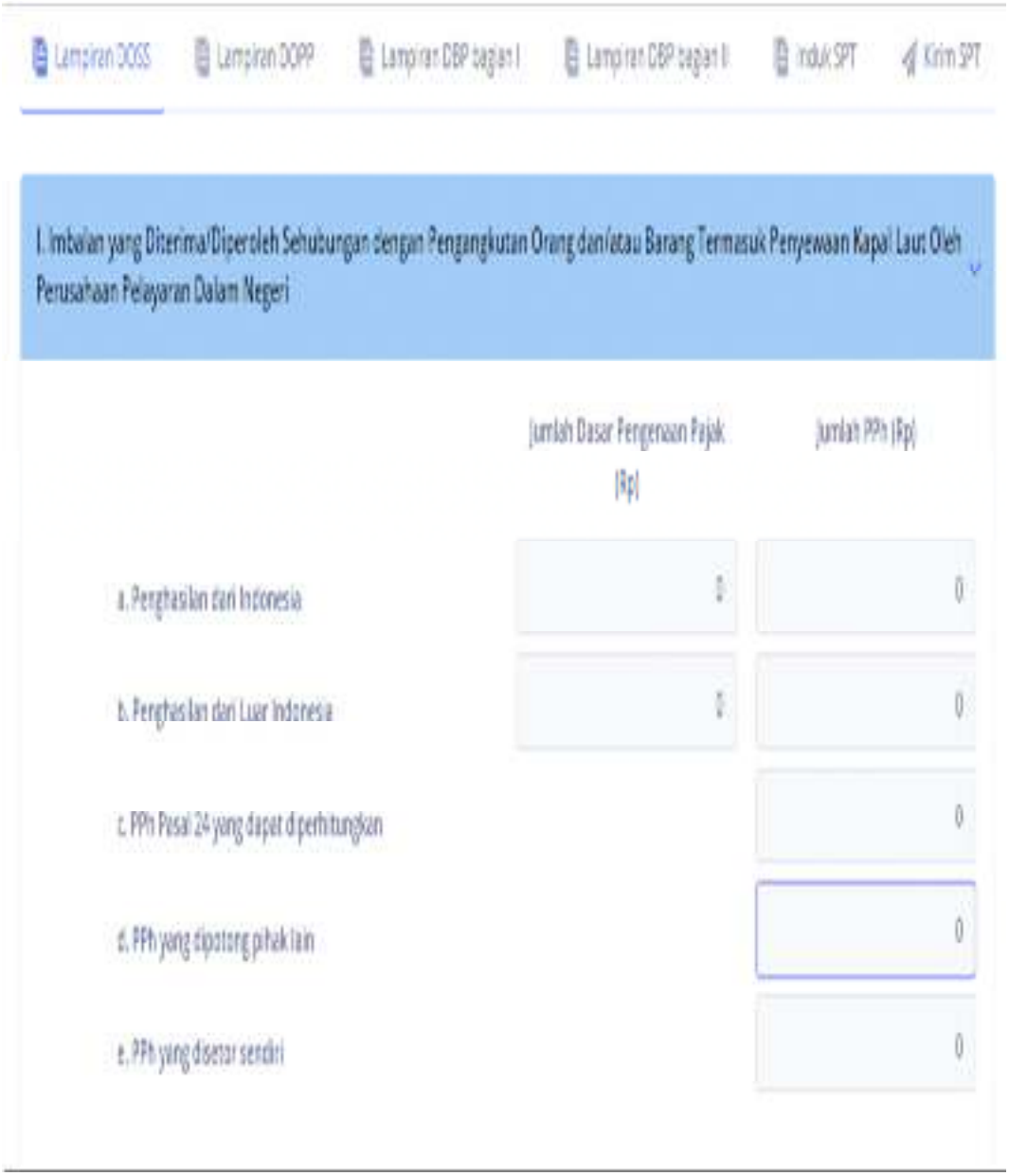

Gambar 3.8 Cek Kembali SPT

Sumber: ortax.org

6. Jika seluruh lampiran dan induk telah dipastikan keabsahannya, lalu lanjutkan dengan pengiriman SPT dengan cara memasukan *passphrase* dan sertifikat elektronik kemdian klik ‘Kirim SPT’.

Gambar 3.9 Kirim SPT

Sumber: ortax.org

7. Setelah lapor SPT Masa Unifikasi berhasil, pilih menu aksi ‘BPE’ untuk dapat melihat dan mencetak bukti penerimaan elektronik dari SPT Masa PPh Unifikasi yang berhasil dikirim. Selain itu, dapat melakukan pengunduhan BPE dalam bentuk PDF.

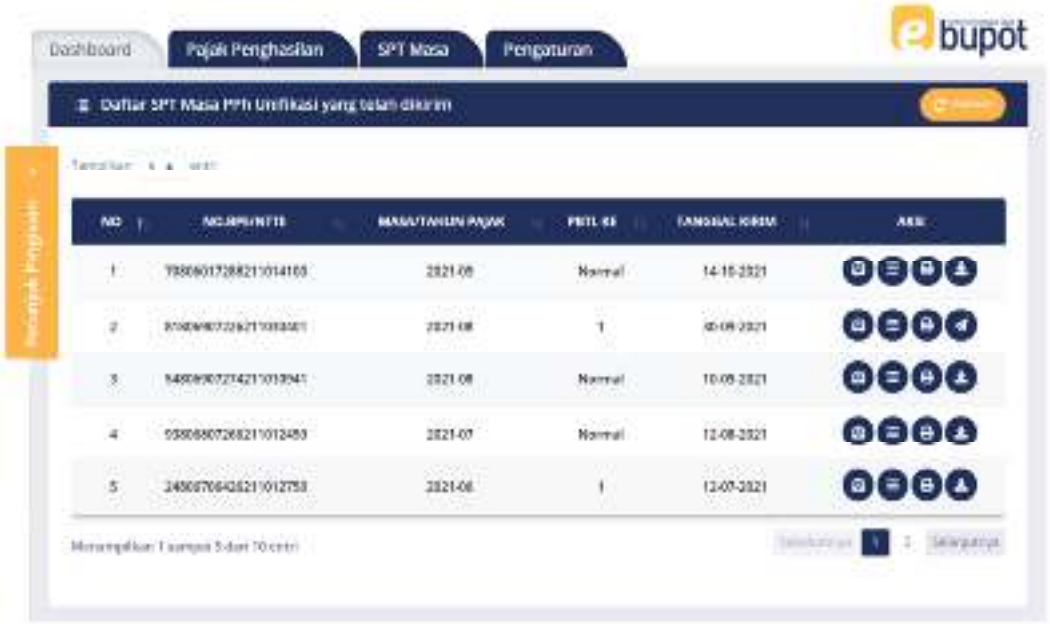

Gambar 3.10 Unduh SPT Masa PPh

Sumber: ortax.org

3.2.3 Hasil dari Pembahasan

Dari hasil pemaparan data-data diatas yaitu perhitungan dan pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Konstuksi pada PT Trimukti Perkasa Medan diketahui sebgai berikut:

1. PT Trimukti Perkasa telah menerapkan perhitungan yang sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang saat ini berlaku. Dalam penerapan tarif PPh 4 ayat 2 yag dikenakan sebesar 2,65% telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 9 Tahun 2022, hal ini didasari dengan masih

berlakunya SUB sejak tahun 2020 yang dimiliki oleh PT Trimukti Perkasa sebagai Pelaksana Jasa Konstuksi bersertifikat menengah dan besar.

2. Dalam penerapan pelaporan PPh 4 ayat 2 yang menjadi tanggung jawab bendahara dari PT Jasa Marga sebagai pemberi kerja telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari pemotongan pajak PPh 4 ayat 2 yang bersamaan dengan Surat Setor Pajak, dan bukti potong yang diserahkan kepada PT Trimuukti Perkasa.